

RINGKASAN

"Peradilan Pemerintahan" merupakan nama yang lebih tepat, jika dibandingkan dengan nama Peradilan Tata Usaha Negara, ataupun Peradilan Administrasi terhadap semua perkara tindak pemerintahan.

Pemikiran tersebut di atas merupakan hasil penelitian yang dilakukan secara *intensive*, dan analisa dari perkara tindak pemerintahan setelah berlakunya Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, yaitu:

- a. Arti Tata Usaha Negara yang digunakan di dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tersebut, masih bersifat belum menunjukkan pengertian yang konkrit, dan bahkan pengertiannya lebih sering diartikan hanya sebagai juru tulis atau *clerical work*, sedangkan istilah administrasi atau *administrare* lebih ditekankan pada pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah;
- b. Dampak dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, dan masih adanya *yurisprudensi* yang mengatur tentang peradilan terhadap tindak pemerintahan tersebut, menimbulkan pluralisme atau banyaknya peradilan terhadap tindak pemerintahan, dan mengakibatkan pula adanya konflik kompetensi.

x

Dari penelitian tersebut di atas dapat dikemukakan hasil yang akurat, yaitu:

1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dan masih ada *yurisprudensi* yang tumpang tindih yang mengatur tentang kompetensi "Peradilan Pemerintahan";
2. Terdapat beberapa lembaga "Peradilan Pemerintahan" dan konflik kompetensi setelah berlakunya Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Ditemukan dampak dan preseden yang tidak baik yang timbul dari konflik kompetensi "Peradilan Pemerintahan";

Dari hasil penelitian tersebut di atas, sebagai masukan dikemukakan suatu pemikiran untuk mewujudkan suatu kompetensi "Peradilan Pemerintahan" yang berlaku umum bagi semua tindak pemerintahan, karena:

- a. Hakiki Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur di dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, sama dengan tindak pemerintahan yang lainnya;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat 1 bagian huruf d, Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970 *juncto* pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 1999,

merupakan landasan yang konkrit bagi "Peradilan Pemerintahan" yang berlaku umum.

Sehubungan dengan adanya fenomena tersebut di atas, sebagai solusinya, sudah saatnya Kompetensi Absolut "Peradilan Pemerintahan" yang berlaku umum bagi semua tindak pemerintahan segera diwujudkan, yaitu selain untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindak pemerintahan secara efektif dan efisien, juga demi untuk mewujudkan kepastian hukum dari putusan "Peradilan Pemerintahan" itu sendiri.



ABSTRACT

The terminology of "*Peradilan Pemerintahan*" (Administrative Jurisdiction) is more representative if it is compared to terminology of *Peradilan Tata Usaha Negara* (Administrative Jurisdiction), or *Peradilan Administrasi* (Administrative Jurisdiction) for all cases related to acts of administrative authorities.

The concept above is the result of intensively research, and the analysis from the act of administrative-related cases after the Act of the Republic of Indonesia Number: 5 of 1986, concerning *Peradilan Tata Usaha Negara*, came into force as follows:

- a. The terminology of "*tata usaha*" is outwitted and generally bring the meaning as clerical work; in other hand, the terminology of administration or *administrare** tend to be service carried out by government apparatus;
- b. The impact from many regulation and cases that arrange Administrative Jurisdiction has contributed the pluralism of Administrative Jurisdiction and competence-related conflict.

From the above research the writer has come to the idea of the accurate result, that Absolute Competence of Administrative Jurisdiction generally applicable for all administrative activities should be practiced shortly. It is expected to give to the people the effectively and efficiently law protections from the acts of Administrative Jurisdiction. Also, for the realizing of the supremacy of law of the Administrative Jurisdiction decision, itself.

Keywords: - "*Peradilan Pemerintahan*" (Administrative Jurisdiction)
- Absolute Competence
- It is valid for all acts of administrative authorities, which it only have relation to the acts of the public law.

* Latin.